



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **IVHAN SAFUTRA ALIAS IVAN BIN IWAN EGI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / Tgl lahir : 19 Tahun/10 Agustus 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lorong Somel RT/RW 001/001 Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Pengakapan Nomor SP.Kap/08/V/2022/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 Sampai dengan Tanggal 2 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 10 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 28 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan rekwisitor yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ivhan Safutra alias Ivan Bin Iwan Egi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan pertama".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ivhan Safutra alias Ivan Bin Iwan Egi dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 5 cm yang salah satu sisinya tajam dengan gagang atau pegangan serta sarung atau tempatnya terbuat dari lempengan plat atau besi.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa IVHAN SAFUTRA alias IVAN Bin IWAN EGI, bersama-sama dengan Taufiq Suhud Beang alias Opi Bin Makmur (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan Taufiq Suhud Beang alias Opi Bin Makmur dan Muh. Refli Alif berkumpul kemudian saksi Alif Bahar alias Alif Bin Bahar menceritakan kalau telah dipukul oleh adik saksi Chandra Satria alias Ponga Bin M. Saleh, dan karena Taufiq Suhud Beang sudah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi Chandra Satria alias Ponga Bin M. Saleh kemudian pulang ke rumahnya dan mengambil ketapel dan 3 (tiga) buah anak busur setelah itu kembali ke tempat berkumpul, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Taufiq Suhud dan Muh. Refli Alif mencari saksi Chandra Satria lalu menemukan saksi Chandra Satria di jl. lorong Sungai Pikung sementara duduk-duduk dengan teman-temannya, selanjutnya Taufiq Suhud Beang mengarahkan anak panahnya lalu melepaskan anak panahnya ke arah saksi Chandra Satria tapi meleset, sehingga saksi Chandra Satria dan teman-temannya lari, kemudian terdakwa turun dari motor dan mengejar saksi Chandra Satria lalu terdakwa mengayunkan samurai ke bagian bahu sebelah kanan saksi Chandra Satria sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengayunkan kembali ke bagian kepala saksi Chandra Satria namun ditangkis oleh saksi Chandra sehingga mengenai tangan saksi Chandra Satria, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan saksi Chandra Satria.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Chandra Satria alias Ponga Bin M. Saleh mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah, Nomor : 15/VER/RSM/PLP/V/2021 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Chandra Satria, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alam Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - A. Perlukaan yang ditemukan :
 - Tampak satu buah luka terbuka di lengan kanan bawah bagian belakang berukuran $3 \times 0,5$ cm, tepi rata ujung runcing.
 - Tampak satu buah luka terbuka berukuran $1,5 \times 0,3$ cm di lengan kanan bawah di atas luka pertama, tepi rata ujung runcing.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



- Tampak satu buah luka terbuka di bahu kanan berukuran 2 x 0,2 cm tepi rata ujung runcing.

B. Tindakan dan pemeriksaan :

- Rawat inap : -
- Rawat Luka : Rawat jalan.
- Penunjang : -

Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IVHAN SAFUTRA alias IVAN Bin IWAN EGI, bersama-sama dengan Taufiq Suhud Beang alias Opi Bin Makmur (berkas perkara diajukan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan Taufiq Suhud Beang alias Opi Bin Makmur dan Muh. Refli Alif berkumpul kemudian saksi Alif Bahar alias Alif Bin Bahar menceritakan kalau telah dipukul oleh adik saksi Chandra Satria alias Ponga Bin M. Saleh, dan karena Taufiq Suhud Beang sudah mempunyai masalah sebelumnya dengan saksi Chandra Satria alias Ponga Bin M. Saleh kemudian pulang ke rumahnya dan mengambil ketapel dan 3 (tiga) buah anak busur setelah itu kembali ke tempat berkumpul, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Taufiq Suhud dan Muh. Refli Alif mencari saksi Chandra Satria lalu menemukan saksi Chandra Satria di jl. lorong Sungai Pikung sementara duduk-duduk dengan teman-temannya, selanjutnya Taufiq Suhud Beang mengarahkan anak panahnya lalu melepaskan anak panahnya ke arah saksi Chandra Satria tapi meleset, sehingga saksi Chandra Satria dan teman-temannya lari, kemudian terdakwa turun dari motor dan mengejar

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



saksi Chandra Satria lalu terdakwa mengayunkan samurai ke bagian bahu sebelah kanan saksi Chandra Satria sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengayunkan kembali ke bagian kepala saksi Chandra Satria namun ditangkis oleh saksi Chandra sehingga mengenai tangan saksi Chandra Satria, setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan saksi Chandra Satria.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Chandra Satria alias Ponga Bin M. Saleh mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah, Nomor : 15/VER/RSM/PLP/V/2021 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Chandra Satria, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alam Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

C. Perlukaan yang ditemukan :

- Tampak satu buah luka terbuka di lengan kanan bawah bagian belakang berukuran 3 x 0,5 cm, tepi rata ujung runcing.
- Tampak satu buah luka terbuka berukuran 1,5 x 0,3 cm di lengan kanan bawah di atas luka pertama, tepi rata ujung runcing.
- Tampak satu buah luka terbuka di bahu kanan berukuran 2 x 0,2 cm tepi rata ujung runcing.

D. Tindakan dan pemeriksaan :

- Rawat inap : -
- Rawat Luka : Rawat jalan.
- Penunjang : -

Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi akibat trauma tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA SATRIA ALIAS PONGA BIN M. SALEH disumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa, ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan oleh terdakwa bersama dengan Taufiq Suhud Beang Alias Opi Bin Makmur (Berkas Terpisah);
- Bahwa adapun kejadian pemukulan atau pengeroyokan yakni pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang, kecamatan Bara Kota Palopo;
- Bahwa pada awalnya saksi duduk-duduk kemudian Terdakwa memarangi saksi dan mengenai lengan kanan saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa saat itu saudara TAUFIQ menggunakan anak busur lalu kemudian teman terdakwa memarangi saksi menggunakan samurai sedangkan satu orang lagi bertugas membonceng kedua orang temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa datang berboncengan 3 orang kemudian Taufiq yang berada di tengah langsung membusur ke arah saksi berkumpul namun meleset lalu terdakwa turun dari motor dan langsung menghampiri saksi dan mengayunkan samurai ke arah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan ke arah kepala namun saksi menangkis menggunakan lengan kanan saksi
- Bahwa anak busur yang dilepaskan oleh saudara Taufik tidak mengenai saksi;
- Bahwa saksi tidak menegtahui apa yang menjadi permasalahan Terdakwa sehingga melakukan hal demikian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka gores pada bahu dan luka terbuka pada lengan sebelah kanan karena mennagkis samurai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi M. FASIH Alias FASIH Bin BUDISOYONO disumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa, ataupun ditekan;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh saksi Chandra Satria oleh terdakwa bersama dengan Taufiq Suhud Beang Alias Opi Bin Makmur (Berkas Terpisah);
- Bahwa adapun kejadian pemukulan atau pengeroyokan yakni pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang, kecamatan Bara Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk dekat dengan saksi Chandra kemudian melihat Terdakwa memarangi saksi Chandra dan mengenai lengan kanan saksi chandra;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa saat itu saudara TAUFIQ menggunakan anak busur lalu kemudian terdakwa memarangi saksi menggunakan samurai sedangkan satu orang lagi bertugas membonceng kedua orang temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa datang berboncengan 3 orang kemudian Taufiq yang berada di tengah langsung membusur ke arah saksi Chandra berkumpul namun meleset lalu terdakwa turun dari motor dan langsung menghampiri saksi Chandra dan mengayunkan samurai ke arah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan ke arah kepala namun saksi menangkis menggunakan lengan kanan saksi Chandra;
- Bahwa anak busur yang dilepaskan oleh saudara Taufik tidak mengenai saksi Chandra;
- Bahwa saksi tidak menegtahui apa yang menjadi permasalahan Terdakwa sehingga melakukan hal demikian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka gores pada bahu dan luka terbuka pada lengan sebelah kanan karena mennagkis samurai dan saksi melihat tangan saksi Chandra Berdarah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi ARYA MAHARDIKA Alias ANGGA Bin RISAL AHMAD disumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa, ataupun ditekan;
- Bahwa dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dialami oleh saksi Chandra Satria oleh terdakwa bersama dengan Taufiq Suhud Beang Alias Opi Bin Makmur (Berkas Terpisah);
- Bahwa adapun kejadian pemukulan atau pengeroyokan yakni pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang, kecamatan Bara Kota Palopo;
- Bahwa pada saat itu saksi duduk dekat dengan saksi Chandra kemudian melihat Terdakwa memarangi saksi Chandra dan mengenai lengan kanan saksi chandra;
- Bahwa saat itu Terdakwa Bersama dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa saat itu saudara TAUFIQ menggunakan anak busur lalu kemudian terdakwa memarangi saksi menggunakan samurai sedangkan satu orang lagi bertugas membonceng kedua orang temannya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa datang berboncengan 3 orang kemudian Taufiq yang berada di tengah langsung membusur ke arah saksi Chandra berkumpul namun meleset lalu terdakwa turun dari motor dan langsung menghampiri saksi Chandra dan mengayunkan samurai ke arah bahu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengayunkan ke arah kepala namun saksi menangkis menggunakan lengan kanan saksi Chandra;
- Bahwa anak busur yang dilepaskan oleh saudara Taufik tidak mengenai saksi Chandra;
- Bahwa saksi tidak menegtahui apa yang menjadi permasalahan Terdakwa sehingga melakukan hal demikian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka gores pada bahu dan luka terbuka pada lengan sebelah kanan karena mennagkis samurai dan saksi melihat tangan saksi Chandra Berdarah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap saksi Chandra;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan teman-teman Terdakwa telah mengeroyok saksi Chandra dengan cara Terdakwa mengayunkan samurai sebanyak 2 (dua) kali dan saudara Taufik melepaskan anak busurnya secara hampir bersamaan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang, kecamatan Bara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya ketika saudara ALIF BAHAR teman Terdakwa hampi mengalami pemukulan dari korban saudara CHANDRA sehingga sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan saudara dimana ketika itu Taufik lansung pulang ke rumahnya dan mengambil alat berupa ketapel dan anak busur sebanyak 3 (tiga) dan kembali ke jalan merpati kemudian Terdakwa dan taufik dibonceng oleh MUH. REFLI ALIF dan pada saat itu kami berboncengan tiga, Terdakwa duduk paling belakang sedangkan Taufik duduk ditengah langsung menuju Lorong Sungai Pikung atau Lorong Birsal;
- Bahwa dan pada saat kami sudah berada di Lorong Sungai Pikung dengan kondisi kendaraan masih berjalan pelan Taufik langsung mengarahkan atau melepaskan anak busur satu kali, lalu setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri saksi CHANDRA namun ketika itu saksi CHANDRA menghindar dan berlari ke dalam warung lalu Terdakwa mengejarnya dan mengayunkan samurai kearah kepala sebanyak tiga kali;
- Bahwa saat itu samurai Terdakwa mengenai saksi Chandra 1 kali;
- Bahwa Terdakwa marah karena korban hamper memukul teman terdakwa yang Bernama Alif Bahar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 5 cm yang salah satu sisinya tajam dengan gagang atau pegangan serta sarung atau tempatnya terbuat dari lempengan plat atau besi..

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah, Nomor : 15/VER/RSM/PLP/V/2021 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Chandra Satria, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alam Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Perlukaan yang ditemukan : Tampak satu buah luka terbuka di lengan kanan bawah bagian belakang berukuran 3 x 0,5 cm, tepi rata ujung runcing. Tampak satu buah luka terbuka berukuran 1,5 x 0,3 cm di lengan kanan bawah di atas luka pertama, tepi rata ujung runcing. Tampak satu buah luka terbuka di bahu kanan berukuran 2 x 0,2 cm tepi rata ujung runcing. Tindakan dan pemeriksaan : Rawat Luka : Rawat jalan. Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta petunjuk dihadapan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan teman-teman Terdakwa telah mengeroyok saksi Chandra dengan cara Terdakwa mengayunkan samurai sebanyak 2 (dua) kali dan saudara Taufik melepaskan anak busurnya secara hampir bersamaan;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang, kecamatan Bara Kota Palopo;
- Bahwa awalnya ketika saudara ALIF BAHAR teman Terdakwa hampir mengalami pemukulan dari korban saudara CHANDRA sehingga sebelum kejadian Terdakwa bertemu dengan saudara dimana ketika itu Taufik langsung pulang ke rumahnya dan mengambil alat berupa ketapel dan anak busur sebanyak 3 (tiga) dan kembali ke jalan merpati kemudian Terdakwa dan taufik dibonceng oleh MUH. REFLI ALIF dan pada saat itu kami berboncengan tiga, Terdakwa duduk paling belakang

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Taufik duduk ditengah langsung menuju Lorong Sungai Pikung atau Lorong Birsal;

- Bahwa dan pada saat kami sudah berada di Lorong Sungai Pikung dengan kondisi kendaraan masih berjalan pelan Taufik langsung mengarahkan atau melepaskan anak busur satu kali, lalu setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menghampiri saksi CHANDRA namun ketika itu saksi CHANDRA menghindar dan berlari ke dalam warung lalu Terdakwa mengejanya dan mengayunkan samurai kearah kepala sebanyak tiga kali;
- Bahwa saat itu samurai Terdakwa mengenai saksi Chandra 1 kali;
- Bahwa Terdakwa marah karena korban hampir memukul teman terdakwa yang bernama Alif Bahar;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Chandra adalah bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah, Nomor: 15/VER/RSM/PLP/V/2021 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Chandra Satria, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alam Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Perlukaan yang ditemukan : Tampak satu buah luka terbuka di lengan kanan bawah bagian belakang berukuran 3 x 0,5 cm, tepi rata ujung runcing. Tampak satu buah luka terbuka berukuran 1,5 x 0,3 cm di lengan kanan bawah di atas luka pertama, tepi rata ujung runcing. Tampak satu buah luka terbuka di bahu kanan berukuran 2 x 0,2 cm tepi rata ujung runcing. Tindakan dan pemeriksaan : Rawat Luka : Rawat jalan. Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka berdasarkan prinsip dakwaan tersebut maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti untuk dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka";

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan satu persatu mengenai unsur unsur tersebut



1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa IVHAN SAFUTRA ALIAS IVAN BIN IWAN EGI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur materil perbuatan Terdakwa;

2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan selain itu meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, maka unsure *openlijk* atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama (*meet vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan atau setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai apa yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling



pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik dan bersama dan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi, tidak berdaya maksudnya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan namun masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Lorong Sungai Pikung Kelurahan Rampoang, kecamatan Bara Kota Palopo bersama dengan teman-teman Terdakwa telah mengeroyok saksi Chandra dengan cara Terdakwa mengayunkan samurai sebanyak 2 (dua) kali dan saudara Taufik melepaskan anak busurnya secara hampir bersamaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Taufik (Berkas terpisah) saksi Chanda mengalami luka-luka dan luka tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam resume Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mujaisyah, Nomor: 15/VER/RSM/PLP/V/2021 tanggal 10 Mei 2022 atas nama Chandra Satria, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Alam Sulaiman, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Perlukaan yang ditemukan : Tampak satu buah luka terbuka di lengan kanan bawah bagian belakang berukuran 3 x 0,5 cm, tepi rata ujung runcing. Tampak satu buah luka terbuka berukuran 1,5 x 0,3 cm di lengan kanan bawah di atas luka pertama, tepi rata ujung runcing. Tampak satu buah luka terbuka di bahu kanan berukuran 2 x 0,2 cm tepi rata ujung runcing. Tindakan dan pemeriksaan : Rawat Luka : Rawat jalan. Kesimpulan : Perlukaan yang terjadi akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih diharapkan banyak waktu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 5 cm yang salah satu sisinya tajam dengan gagang atau pegangan serta sarung atau tempatnya terbuat dari lempengan plat atau besi maka adalah beralasan hukum untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **IVHAN SAFUTRA ALIAS IVAN BIN IWAN EGI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dimuka umum dengan tenanga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **IVHAN SAFUTRA ALIAS IVAN BIN IWAN EGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah samurai terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 60 cm dan lebar kurang lebih 5 cm yang salah satu sisinya tajam dengan gagang atau pegangan serta sarung atau tempatnya terbuat dari lempengan plat atau besi, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Faisal Ahsan., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea., S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri oleh Erlysa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Polopo dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Plp.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

ttd

ttd

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Faisal Ahsan., S.H., M.H.

ttd

DR. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi, S.H., M.H.